

Analisis Yuridis Larangan *Bomb Joke* Dalam Penerbangan Guna Menanggulangi Resiko Terorisme

“Juridical Analysis of Bomb Joke in Flight to Overcome Terrorism Risk”

Benny Sumardiana ¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. E-mail: benny.sumardiana@mail.unnes.ac.id

Info Artikel

Kata kunci:
Terorisme;
Hukum Penerbangan;
Pidana; Maskapai.

Cara mengutip (APA Citation Style):
Sumardiana, Benny. (2019). “Analisis Yuridis Larangan *Bomb Joke* Dalam Penerbangan Guna Menanggulangi Resiko Terorisme”. *Jambura Law Review*, JALREV 1 (1):

Abstrak

Terorisme saat ini menjadi ancaman yang menakutkan bagi masyarakat. tindakan yang membawa ideologi suatu agama sebagai arah gerakannya banyak mengincar lokasi-lokasi strategis yang dapat menarik perhatian banyak orang, bahkan tidak luput pula sarana penunjang transportasi seperti bandara serta maskapai penerbangan. Pelaku terorisme tujuan utamanya memang menginginkan aksinya mendapatkan perhatian masyarakat dan menimbulkan rasa takut seluas-luasnya, karenanya lah lokasi strategis tersebut yang menjadi incaran para pelaku. Berbagai teror dalam bentuk penyerangan maupun pengeboman yang dilakukan para teroris tidak sepenuhnya berhasil, namun tidak juga sepenuhnya gagal. Terdapat berbagai masalah yang muncul salah satunya adalah semakin ketatnya pemeriksaan di bandara, bahkan bila ada penumpang yang menyebutkan bahwa dia membawa bom, maka penerbangan akan ditunda bahkan dibatalkan kemudian penumpang tersebut akan diperiksa oleh petugas. Permasalahan tersebut terkadang terlihat berlebihan karena hingga hari ini setiap terjadi perkara yang muncul dari candaan penumpang mengaku membawa bom belum pernah terbukti satupun bom ditemukan. Namun sebagai bentuk pencegahan, upaya tersebut juga dinilai cukup tepat. Meski begitu perlu kajian terhadap aturan tersebut terutama hitungan kerugian penumpang maupun maskapai penerbangan dilihat dari hak dan kewajibannya. Penulisan hukum ini akan mengkaji secara yuridis bagaimana dampak sikap penanganan terhadap penumpang yang mengaku membawa

bom. Selain itu akan dinilai juga bagaimana pertanggungjawaban terhadap maskapai dan penumpang sehingga dapat dilihat apakah sikap tersebut telah tepat atau tidak. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Terorisme dan KUHP. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif analitis.

Article Info

Keywords:
Terorism;
Aviation Law;
Criminal; Airlines.

How to cite (APA Citation Style):

Sumardiana, Benny.
(2019). "Analisis Yuridis Larangan Bomb Joke Dalam Penerbangan Guna Menanggulangi Resiko Terorisme". *Jambura Law Review, JALREV* 1 (1):

Abstract

Now terrorism becomes a threat to the society. An act that brings ideology a religion as reference, Many targeting for strategic locations that are potential to attract attention a lot of people, Including even a means of supporting transportation as airport and an airline flight. The terrorism have a purpose to get attention of public and may make it a cause fear, That is the reason why strategic locations to be targetted by the suspect. Various terror in Assault and bombing who carried by the terrorist does not fully succeed, but not also failed to fully. There are various problems that arise one of which is increasingly tight the airport, even if there is a passenger which states that he carries a bomb, So flight will be delayed even cancelled then the passenger will be examined by the officers. These problems sometimes seems excessive because until today every case happened of a joke passengers who admitted that he carries a bomb has never been proven a bomb found. But as a prevention, this effort is also are appropriate. Even so there is a need for the study to the rule especially consideration loss passengers and airlines seen from their rights and duties. These law article will assess in a juridical manner how do the risk of the handling of passengers who admitted carrying bombs. In addition to observe also how responsibility for an airline and passengers so that known whether the decision is true or not. These law article using the methodology normative research by gathering material primary law, secondary and tertiary through of literature study. Law material of the study is Constitution Number 1 years 2009 about aviation, Constitution About Terorism and criminal code. The law materials then analyzed qualitatively and described in descriptive analytical.

1. Latar Belakang

Transportasi udara masih menjadi favorit pilihan masyarakat ketika ingin menjelajah jarak yang cukup jauh, selain efektifitas waktu kenyamanan melakukan perjalanan dengan moda ini juga terasa lebih baik dibanding transportasi lainnya. Pesawat yang merupakan alat transportasi utama dalam penerbangan sebenarnya memiliki resiko yang cukup tinggi dalam hal keselamatan penumpang, hal tersebut dilihat dari presentase kemungkinan jumlah korban yang meninggal bila terjadi kecelakaan penerbangan. Maskapai dan pemerintah selaku regulator memahami konsekwensi tersebut, sehingga menerapkan standar yang keamanan berbeda yang jauh lebih ketat dengan moda transportasi massa lainnya.

Standard Operation Procedure (SOP) dalam pemeriksaan penumpang pun dilakukan berlipat-lipat, baik pemeriksaan terhadap penumpang maupun barang bawaan. Maskapai mencoba menghindari resiko sekecil apapun yang timbul dari penumpang yang dapat membahayakan penerbangan, karena bila terlanjur telah diterbangkan upaya penyelamatan menjadi hal yang sulit untuk dilakukan.

Ancaman terhadap penerbangan sendiri tidak hanya muncul dari ketidak sengajaan yang ditimbulkan oleh penumpang seperti membawa barang yang memang sudah dilarang dalam penerbangan, ancaman penerbangan juga kadang muncul dari pihak yang sengaja mengincar pesawat untuk kejahatan tertentu seperti terorisme.

Maka ketika muncul permasalahan *bomb joke* maskapai pun menanggapi dengan serius permasalahan tersebut. *Bomb joke* secara sederhana dapat dimaknai berupa tindakan atau gurauan seolah-olah membawa bom atau alat peledak kedalam pesawat. Beberapa penumpang dengan tujuan tertentu kerap kali melakukan *bomb joke* tersebut, baik terbukti atau tidak terbukti penumpang tersebut membawa alat peledak, namun sudah cukup membuat penumpang dan maskapai panik sehingga akhirnya dilakukan penanganan khusus terhadap penumpang yang melakukan *bomb joke* tersebut.

Terdapat banyak kasus *bomb joke* di Indonesia, beberapa diantaranya telah penulis rangkum. Pertama, disebutkan dalam berita *detik.com* Seorang penumpang pesawat lion Air JT 687 pada Senin (28/5/2018) yang mengaku membawa bom di dalam pesawat ditangkap polisi. Namanya Frantinus Nirigi. Frantinus mengaku membawa bom saat di dalam pesawat. Hal tersebutlah yang memicu para penumpang lainnya

berhamburan keluar dari pesawat. Namun, setelah diperiksa menyeluruh, bom itu tidak ada.²

Kedua, dari laman berita merdeka.com telah terjadi kegaduhan dalam pesawat *Wings Air* rute Labuan Bajo - Denpasar. Kegaduhan itu dipicu oleh seorang penumpang yang meneriakkan bom. Saat itu hari Kamis, 21 Juni 2018 Petugas langsung bergerak menyelidiki insiden tersebut. Hasil penyelidikan diketahui penumpang meneriakkan bom tersebut merupakan turis wanita asal Portugal berinisial MR alias R (52). "Kemudian Kapten memerintahkan semua penumpang agar diturunkan untuk dilakukan pemeriksaan barang bawaan cabin dan bagasi, serta melakukan body check secara manual," ujar Jules. Hasil pemeriksaan sementara oleh pihak Bandara Komodo yang disaksikan oleh petugas KP3 Udara Bandara Komodo Polres Manggarai Barat bahwa isi koper tersebut adalah peralatan kamera. Sementara pelaku MR dan JR kemudian diamankan oleh Sat Reskrim Polres Manggarai Barat untuk dimintai keterangan.³

Ketiga, dikutip dari *okezone.com* diberitakan mengaku membawa bom, seorang penumpang pesawat Lion Air diamankan oleh petugas Bandar Udara Internasional Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara. EF (28), seorang penumpang Lion Air JT 261 rute Bandar Udara Internasional Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara ke Bandar Udara Internasional SAMS Sepinggán, Balikpapan, Kalimantan Timur mengaku membawa bom yang diaruhnya di dalam tas ketika proses pemeriksaan saat masuk ke ruang tunggu keberangkatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tidak ditemukan bom dan benda lain yang mencurigakan, yang berpotensi mengancam keselamatan dan keamanan penerbangan.

Atas perbuatannya tersebut, pihak Lion Air menurunkan dan tidak menerbangkan EF berikut barang bawannya. "Mengacu pada Pasal 437 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang

² Herianto, Batubara. (2018, Mei 28). "Penumpang Lion yang Ngaku Bawa Bom di Bandara Supadio". Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4042967/ini-penumpang-lion-yang-ngaku-bawa-bom-di-bandara-supadio>

³ Muhamad Agil, Aliansyah. (2018, Juni 21). "Penumpang teriak bawa bom di pesawat Wings Air turis wanita asal Portugal". Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/penumpang-teriak-bawa-bom-di-pesawat-wings-air-turis-wanita-asal-portugal.html>

Penerbangan (UU Penerbangan), semua yang terkait informasi bom baik sungguhan atau bohong, merupakan tindakan melanggar hukum, dan akan diproses dan serta sanksi tegas oleh pihak berwajib,".⁴

Sudah tepat memang *bomb joke* ditangani secara serius oleh maskapai penerbangan juga pemerintah selaku regulator, terutama semenjak maraknya tindak pidana terorisme didunia. Ancaman terorisme kerap kali muncul terutama pada lokasi-lokasi strategis yang dapat memunculkan perhatian banyak orang, salah satunya adalah penerbangan yang kerap kali juga mendapatkan ancaman teroris. Beralasan sebenarnya kewaspadaan atas tindak pidana terorisme dalam penerbangan, karena memang sebelumnya telah terjadi tindak pidana terorisme yang menggunakan pesawat komersil sebagai bagian dari terorisme tersebut. Kita tentunya tidak akan lupa dengan peristiwa *World Trade Center* (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, yang dikenal sebagai "September Kelabu". Serangan teroris dilakukan melalui udara, tidak menggunakan pesawat tempur, melainkan menggunakan pesawat komersil milik perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, dua di antaranya ditabrakkan ke menara kembar *Twin Towers World Trade Centre* dan gedung Pentagon. Peristiwa itu, mengorbankan kurang lebih 3.000 orang pria, wanita dan anak-anak yang terteror, terbunuh, terbakar, meninggal, dan tertimbun berton-ton reruntuhan puing akibat sebuah pembunuhan massal yang terencana. Akibat serangan teroris itu, diperkirakan 1.500 anak kehilangan orang tua. Di Pentagon, Washington, 189 orang tewas, termasuk para penumpang pesawat, 45 orang tewas dalam pesawat keempat yang jatuh di daerah pedalaman Pennsylvania. Para teroris mengira bahwa penyerangan yang dilakukan ke WTC merupakan penyerangan terhadap "Simbol Amerika". Namun, gedung yang mereka serang tak lain merupakan institusi internasional yang melambangkan kemakmuran ekonomi dunia.⁵

⁴ Subhan, Sabu. (2018, Mei 18). "Mengaku Bawa Bom, Seorang Penumpang Lion Air Diamankan". Retrieved from <https://news.okezone.com/read/2018/05/18/340/1900020/mengaku-bawa-bom-seorang-penumpang-lion-air-diamankan>

⁵ Ahmad, Syafii. (2017). "Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia". *Maleo Law Journal*, Vol 1 No 2: 172

Kejadian terorisme di WTC tersebut sedikit banyak telah berhasil mempengaruhi pola pikir masyarakat, beberapa rasa takut dari perilaku teror itu telah bersarang dalam pikiran masyarakat terutama penumpang dan maskapai dalam penerbangan. Bahkan cenderung ketakutan tersebut menjadi sikap yang berlebihan. Hal ini menyebabkan kebingungan terhadap SOP penanganan *bomb joke* dalam penerbangan terutama setelah memang banyak penyelidikan terkait gurauan tentang bom itu tidaklah benar-benar terbukti, artinya tidak ada bomb yang dibawa oleh penumpang pelaku *bomb joke* tersebut. Namun konsekwensi penanganan terhadap *bomb joke* selalu menjadi hal luar biasa sehingga kadang mengakibatkan ditundanya atau dibatalkannya penerbangan, bahkan hingga pengosongan bandara. Ini tentunya berakibat timbulnya kerugian dari penumpang selaku konsumen transportasi penerbangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dalam artikel ini akan membahas tentang *bomb joke* dan penanganannya oleh maskapai ditinjau dari segi yuridis, serta dikaitkan dengan tindak pidana terorisme yang saat ini marak terjadi. Nantinya akan ditemukan apakah penanganan terhadap *bomb joke* tersebut telah tepat atau justru melanggar hak penumpang lainnya.

2. Permasalahan

Penulisan hukum berjudul Analisis Yuridis Larangan *Bomb Joke* Dalam Penerbangan Guna Menanggulangi Resiko Terorisme ini sebenarnya berdiri dalam dua bidang bagian ilmu hukum yaitu hukum pidana dan hukum penerbangan. Dalam hal ini penulis membatasi masalah terkait bidang bagian hukum pidana pada pembahasan terkait terorisme. Sementara, terkait perbuatan *bomb joke* penulis memasukan dalam Hukum Penerbangan.

Terkait terorisme penulis membatasi pada unsur-unsur perbuatan terorisme itu sendiri, sehingga dapat mengkaitkan unsur perbuatan *bomb joke* pada tindak pidana terorisme karena memiliki resiko dan hasil perbuatan yang hampir sama. Ditambahkan juga dengan sejarah dan bukti-bukti kasus yang menggambarkan tindakan *bomb joke* dan kaitannya dengan terorisme.

Untuk hukum penerbangan, penulis membatasi masalah dengan mengkaji perbuatan *bomb joke* dari pelaksanaannya yang kerap kali dilakukan dalam penerbangan, sehingga memicu munculnya tindakan-tindakan darurat sebagai upaya pencegahan maupun perlawanan atas perbuatan *bomb joke* tersebut. Tindakan tersebutlah yang

kemudian dianalisis dalam bagian hukum penerbangan, melalui Undang-Undang Penerbangan atau peraturan terkait lainnya.

3. Metodologi

Penulisan hukum ilmiah tentunya tidak lepas dari metode penelitian yang tepat didalamnya sehingga akan menghasilkan pemikiran yang tingkat kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. dalam penelitian hukum memiliki banyak metode yang tersaji sesuai dengan konsep penulisan atau penelitian yang akan dilaksanakan. Pada penulisan hukum tentang Analisis Yuridis Larangan *Bomb Joke* Dalam Penerbangan Guna Menanggulangi Resiko Terorisme ini akan menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui studi kepustakaan.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut; Pertama, Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan ini mengkaji dan meneliti bahan hukum, bahan hukum yang dikaji disini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan KUHP. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif analitis, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait. Kedua, Pendekatan konsep (*conseptual approach*), pendekatan ini digunakan untuk memahami unsur-unsur abstrak yang terdapat dalam pikiran dan Pendekatan sejarah (*historical approach*), yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui, memahami dan mengkaji bagaimana perkembangan hukum dan latar belakang lahirnya suatu perundang-undangan.⁶

Dari data yang didapatkan dari proses diatas kemudian akan dianalisis dan diolah menggunakan model analisis lintas situs. Model ini akan memudahkan peneliti dalam mengungkap dan memetakan masalah, kaitan masalah satu dengan masalah lainnya, dan kaitan masalah penelitian dengan latar alamiah penelitian sebagai faktor eksternal dalam analisis data penelitian. Berdasarkan pola analisis ini, akan dapat diformulasikan dan sekaligus diverifikasi bangunan informasi, metode, dan model

⁶ Astan, Wirya. (2015). "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan". Jurnal IUS, Vol III (7): 8

baru dalam menghampiri masalah-masalah sejenis dengan tingkat kebenaran ilmiah yang lebih tinggi.⁷

Dengan metode penulisan hukum tersebut diharapkan dapat dihasilkan penulisan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga kajiannya juga akan tepat bila diaplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat terkait pertanggungjawaban pidana korporasi maskapai penerbangan atas hilang atau rusaknya bagasi penumpang penerbangan.

4. Bomb Joke dan kaitannya dengan Tindak Pidana Terorisme

Bom dan terorisme adalah dua kata yang kini sulit untuk dipisahkan semenjak istilah terorisme banyak diperdengarkan kepada masyarakat. Setiap kali terdengar adanya bom atau ledakan, masyarakat selalu mengkaitkan dengan tindak pidana terorisme. Sehingga ketika bomb joke marak terjadi dalam penerbangan maka masyarakat pun lalu mengkaitkan dengan terorisme.

Terorisme sendiri menjadi ancaman yang nyata dalam konstelasi politik dan keamanan nasional, regional maupun internasional pada abad ke-21. Tak ada satu pun negara yang aman dari ancaman terorisme, baik negara maju, maupun negara berkembang. Perubahan yang terjadi begitu intensif-massif dalam kehidupan masyarakat berimplikasi terhadap proses transformasi dan perubahan konfigurasi politik global. Bersamaan dengan kondisi itu pula muncul lah aksi terorisme yang menjelma dalam bentuk aksi bom bunuh diri, radikalisme agama, menciptakan teror di masyarakat, bom buku dan lain sebagainya.⁸

Terorisme adalah suatu istilah yang mengandung kekaburan dan sering disalah tafsirkan. Apalagi, istilah terorisme dihubungkan dengan ideologi politik tertentu. Upaya untuk mendefinisikan istilah terorisme biasanya didasarkan atas asumsi, bahwa setiap tindakan kekerasan, terutama kekerasan politik (*political violence*) adalah justifiable sementara kekerasan dalam bentuk lain adalah *unjustifiable*. Kekerasan

⁷ Ni Ketut Sari, Adnyani. (2016). "Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum". Jurnal *Pandecta*, Volume 11. Nomor 1: 50

⁸ Zulfadli. (2017). "Radikalisme Islam Dan Motif Terorisme Di Indonesia". Jurnal *Akademika*, Vol. 22, No. 01 Januari-Juni: 175

bentuk kedua ini yang tergolong teror.⁹ Azyumardi Azra melihat kompleksitas radikalisme dan terorisme bersifat internal dan eksternal. Gerakan terorisme memiliki basis ideologi, pemikiran dan strategi gerakan yang berbeda dengan ormas-ormas Islam yang ada sebelumnya. Mereka ditengarai berhaluan puritan, memiliki karakter yang lebih militan, skripturalis, konservatif dan eksklusif.¹⁰

Oleh karenanya berdasarkan pendapat itu, kita ketahui bahwa ideologi bukanlah sebuah rumusan kaku yang tidak dapat berubah. Sebagai jawaban terhadap tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa, ideologi dapat berubah. Demikian juga terorisme bukanlah sebuah bentuk aksi kekerasan yang tetap ada, meskipun keberadaannya sudah muncul sejak manusia pertama, namun hal itu akan mengalami perubahan dan bahkan musnah sama sekali apabila faktor pendorong munculnya terorisme juga hilang seiring dengan perubahan sosial-budaya sehingga dapat dilihat korelasi antara orientasi ideologi dan aktivitas teror yang dilakukan oleh sebagian orang lihat dari target atau sasarannya, aksi terorisme ada dua kategori: Pertama, terorisme langsung (*direct terrorism*) yaitu teroris yang berusaha melakukan serangan langsung kepada sasaran utama, seperti orang-orang yang memegang kekuasaan atau memiliki jabatan seperti presiden, raja, ratu, para menteri dan pejabat-pejabat lainnya. Kedua, terorisme tidak langsung (*indirect terrorism*) yaitu terorisme yang berusaha menyerang bukan sasarannya secara langsung atau antara, namun orang atau objek lain, seperti melakukan pengeboman pada fasilitas pemerintahan, perampokan bank, penculikan terhadap orang penting, dengan tujuan untuk mempengaruhi kredibilitas pemerintahan, mendeskreditkan atau menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan rasa aman bagi warganya.¹¹ Hal tersebut di atas dapat dipahami terorisme secara lebih jelas dan mencakup berbagai aksi terorisme yang ada selama ini, bahwa ada banyak dimensi yang perlu diperhatikan untuk mendefinisikan terorisme sebagai suatu fenomena.

⁹ Azyumardi, Azra. (1996). "Pergolakan politik Islam: Dari fundamentalisme, modernisme hingga *post-modernisme*". Jakarta: Paramadina. hal 143

¹⁰ Azyumardi, Azra. (2014). "Gerakan Islam Militan di Asia Tenggara: Identitas atau Tantangan". Jurnal *CSIS* Vol. 33, no. 1: 96-97

¹¹ E, Hyams. (1975). "*Terrosist and terrorism*". London: J.M. Dent & Sons Ltd

Sementara itu berdasarkan jenisnya terorisme ada dua, yaitu: Pertama, *State Terrorism* yakni instrumen kebijakan suatu rezim penguasa dan negara. Dalam dunia politik, istilah terorisme sering kehilangan makna yang sebenarnya dan menjadi bagian dari retorika yang menyakitkan antara politikus yang bertikai.

Seseorang atau kelompok yang sedang bertikai biasanya menuduh lawan politiknya dengan melakukan teror, dan apabila tujuan teror ini berhasil, maka mereka tidak ragu untuk melakukan secara berulang tindakan teror terhadap lawan. Akibatnya, “sekali seseorang itu dituduh teroris maka orang yang menuduh dan yang lain merasa memiliki kebebasan untuk menyerang dan menghukumnya dengan tindakan keras dan menyakitkan.”

Penggunaan istilah terorisme, sebagai alat teror politik, sekarang menjadi praktik yang menggejala dan sangat tidak menyenangkan dilihat dari sudut pandang moral dan hukum. Kedua, *Non-State Terrorism* yakni bentuk perlawanan terhadap perlakuan politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak adil dan represif yang menimpa seseorang atau kelompok orang.¹²

Secara umum penyebab atau motif dari terorisme adalah ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan dan ketertindasan sebagian kelompok masyarakat di suatu negara. Ketidakadilan, kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di sebagian Negara, terutama Negara-negara Muslim disebabkan oleh ulah imperialisme global dengan baju new-liberalisme yang memberikan kontribusi terhadap lahirnya fenomena terorisme.¹³ Terorisme tidak akan bisa ditanggulangi, apabila akar-akar persoalan ketidakadilan struktural, ekonomi, politik dan hukum secara global tidak diperbaiki.

Alam konsep kriminologi pun menyebutkan bahwa akar timbulnya kejahatan adalah ketidakadilan yang banyak terjadi dalam masyarakat, munculnya rasa iri dan juga keputusasaan karena tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga akhirnya menimbulkan perlawanan dari masyarakat yang termarginalkan tersebut. Bentuk perlawanan yang dimunculkan oleh masyarakat bisa bermacam-macam,

¹² A, Jainuri. (2006). “Terorisme dalam wacana kontemporer Islam: Akar ideologi dan tuntutan aksi” pada Pidato Pengukuhan Guru Besar (Selasa 12 September 2006). Surabaya: IAIN Sunan Ampel.

¹³ Jawahir, Thontowi. (2004). “Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme Perspektif Hukum Internasional dan Nasional”. Yogyakarta: UII Press. hal 50–53

seperti protes, demonstrasi, maraknya tindak pidana atau aksi kejahatan hingga lahirnya terorisme.

Menurut Jainuri, munculnya gerakan teroris merupakan gejala kebangkitan dalam melawan ketidakadilan, penindasan, dan fitnah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat lokal maupun dunia terhadap bagian masyarakat lain. Namun persoalan yang muncul tetap pada pertanyaan, mengapa terorisme yang dipilih? Kunci untuk memahami terorisme sebenarnya terletak pada kecermatan penelitian sejarah terorisme dan kaitannya dengan kondisi kontemporer tertentu yang memunculkan terorisme. Oleh karena itu alasan mengapa terorisme itu muncul merupakan aspek yang paling penting untuk dipahami. Doktrin jihad dan kondisi persoalan di lapangan nam-paknya merupakan motivasi dan faktor penting yang mengilhami para pelaku teror, yang sering menunjukkan kerelaannya untuk memisahkan diri dari masyarakat luas dan keberaniannya untuk melakukan bom bunuh diri.

Pada intinya semua gerakan teror merupakan konsekuensi alami dari sebuah proses kemanu-siaan dan perubahan budaya. Dalam setiap masyarakat di dunia ini perubahan berlangsung dalam bentuk dan tahapan yang beragam. Sebagian anggota masyarakat menerima perubahan dengan senang, dan sebagian bereaksi dengan keras. Ketika masyarakat merasakan adanya pemaksaan untuk menerima perubahan itu, maka sebagian dari mereka ini merasa perlu menolaknya, yang kadang-kadang dengan kekerasan. Karena itu dinamika terorisme itu berkaitan erat dengan di-namika yang ada di dalam maupun di luar kelompok. Ketika suatu kelompok merasa memiliki hak teritorial dan kekuasaan yang dengan begitu saja diserobot oleh orang lain, maka yang menjadi sasaran kritik kemudian adalah kelemahan diri internal sendiri dan kekuatan luar yang tangguh.¹⁴

Bomb joke sendiri merupakan bagian dari sikap pesimisme masyarakat terhadap tindak pidana terorisme yang terjadi dimasyarakat. Dampak terorisme yang merembet hingga urusan politik bahkan kehidupan sosial masyarakat menyebabkan masyarakat jengah dan menjadikan segala hal terkait dengan terorisme sebagai suatu hal yang

¹⁴ Zulfi, Mubarak. (2012). "Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan". Jurnal Studi Masyarakat Islam, Volume 15 Nomor 2 Desember 2012: 249

begitu ditakuti. Kondisi ini lah yang kemudian dimanfaatkan pelaku tindak pidana terorisme sebagai celah.

Kemunculan *bomb joke* sendiri menjadi kondisi yang mendukung terorisme tersebut. Meskipun banyak kejadian yang terjadi tidak dilakukan oleh pelaku terorisme namun dampaknya menjadi keuntungan mereka, sebab ketakutan yang dilahirkan sama akibatnya dengan ancaman bom sesungguhnya. Dapat dilihat dari resiko *bomb joke* dalam penerbangan mulai dari penggeledahan massal, menunda penerbangan, membatalkan penerbangan, bahkan sampai harus mengosongkan bandara.

Bomb joke bila dikaji dari pendapat para pakar terorisme maka dapat dimasukkan kedalam *Non-State Terrorism* yakni bentuk perlawanan terhadap perlakuan politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak adil dan represif yang menimpa seseorang atau kelompok orang. Dalam hal ini yang utama yaitu perlawanan sikap politik dan sosial, terlihat dari pesan-pesan terorisme yang dimunculkan dari *bomb joke* tersebut.

Penulis menilai *bomb joke* memiliki kesamaan tingkat bahaya dengan perbuatan dalam menyebarkan hoax dalam masyarakat. Masyarakat menjadi terpengaruh pemikirannya, sikap emosional dan tentunya pengetahuannya. berita hoax juga kadang diawali dengan gurauan, namun lama kelamaan banyak pihak yang memang memiliki tujuan jahat yang memanfaatkan fenomena tersebut sehingga berdampak negatif pada akhirnya. Begitu juga dengan *bomb joke*, berawal dari gurauan dan ketidak tahuan akan aturan namun akhirnya melahirkan ketakutan masyarakat akan terorisme dan penerbangan itu sendiri. Karena itulah *bomb joke* juga dapat dimasukkan kedalam bagian terorisme tidak langsung (*indirect terrorism*) yaitu terorisme yang sifatnya berusaha menyerang bukan sasarannya secara langsung atau antara, namun orang atau objek lain, dengan tujuan untuk mempengaruhi kredibilitas pemerintah, mendeskreditkan atau menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan rasa aman bagi warganya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tepat kiranya bila kita menyimpulkan bahwa *bomb joke* merupakan bagian dari terorisme. Begitupun dengan penanganannya terhadap pelaku *bomb joke* tersebut, karena dampak yang ditimbulkan secara langsung mendukung tindak pidana terorisme itu sendiri melahirkan ketakutan dalam masyarakat, serta menyampaikan pesan terorisme yang penuh ancaman.

5. Analisis Yuridis Penanganan *Bomb Joke* dalam Penerbangan

Bomb joke atau gurauan terkait bom sebenarnya dapat dilakukan kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun. Konsekwensi yang munculpun beragam bila itu dilakukan di tempat tertentu dan waktu tertentu. Bomb Joke menjadi sangat dikenal ketika perbuatan tersebut marak dilakukan oleh penumpang pesawat. Perhatian masyarakat terkait *bomb joke* dalam penerbangan lebih besar dibanding ketika gurauan tersebut diungkapkan pada tempat yang berbeda.

Banyak pertanyaan muncul ketika respon keamanan bandara begitu luar biasa pada pelaku *bomb joke* mulai dari pemeriksaan ulang menyeluruh, Penundaan penerbangan, pembatalan penerbangan, bahkan pembatalan penerbangan. Disadari atau tidak bahaya *bomb joke* yang timbul begitu besar, maka perlunya ada aturan yang mengatur. Selain itu apabila masyarakat ingin dapat hidup damai, tenteram dan aman maka kehidupan mereka perlu diatur dengan sebaik-baiknya. Mengatur kehidupan masyarakat perlu kaidah-kaidah yang mengikat setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum.¹⁵ Begitu juga pencegahan perbuatan *bomb joke* perlu diatur agar nantinya dapat mengurangi perbuatan tersebut atau setidaknya penanggulangan perbuatan *bomb joke* dalam penerbangan.

Mengapa penerbangan menjadi prioritas dalam penanganan *bomb joke*, ini disebabkan karena anggapan pelaku teroris, suatu perbuatan dianggap berhasil ketika mendapat perhatian yang besar atau setidaknya mendapat perhatian yang sama seperti ketika ancaman tersebut benar-benar terlaksana dan bandara atau maskapai penerbanganlah tujuan tersebut paling mungkin dicapai. Tentunya kita teringat akan tragedi *world trade centre* di Amerika betapa dunia memberikan perhatian besar dan memunculkan banyak rasa takut, kemungkinan dampak yang sama tersebut dapat selalu terjadi dan menjadi semakin besar bila benar-benar terdapat bom didalam pesawat tersebut. Maka wajar juga bila keamanan bandara tidaklah memberika toleransi kepada pelaku *bomb joke* dan akan langsung melakukan penindakan secara tegas meskipun pada akhirnya tidak ditemukan adanya bom yang dibawa penumpang tersebut namun pencegahan menjadi sikap keutamaan.

¹⁵ Amin, Jessica A. (2013). "Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Di Dalam Pesawat Udara Selama Penerbangan". Jurnal *Lex Crimen* Vol. II/No. 6/Oktober: 85

Untuk itu, keselamatan, efisiensi, dan keteraturan dalam angkutan udara merupakan hal yang mutlak dipenuhi. Setiap gangguan terhadap angkutan udara akan merugikan, bukan saja para penumpang dan pengirim kargo, melainkan juga akan membahayakan pesawat udara dan penerbangan itu sendiri.¹⁶

Pada tahun 1963 diselenggarakan Konvensi Tokyo 1963 (*Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft*), yaitu konvensi yang mengatur tindak pidana dan perbuatan - perbuatan tertentu yang dilakukan di dalam pesawat udara. Tindakan yang dimaksud disini adalah meliputi perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana atau bukan namun mungkin dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan. Kemudian pada tahun 1970 diselenggarakan Konvensi the Hague 1970 tentang "*The Supression of Unlawful Seizure of Aircraft*" (Konvensi tentang Pemberantasan Penguasaan Pesawat Udara Secara Melawan Hukum). Pasal 1 Konvensi the Hague 1970 ini lazim disebut sebagai kejahatan pembajakan pesawat udara (*hijacking*).

Kemudian kejahatan internasional dalam penerbangan ini diperluas dalam Konvensi Montreal 1971 tentang "*The Supression o Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation*" (Konvensi tentang Pemberantasan Tindakan-Tindakan Melawan Hukum yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil), yang meliputi perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, merusak pesawat udara dalam dinas, menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya bahan peledak di dalam pesawat udara dalam dinas, memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.¹⁷

Berdasarkan konvensi-konvensi tersebut, sudah tepatlah kiranya bila kita menyimpulkan bahwa *bomb joke* merupakan permasalahan besar dalam penerbangan, dan ini telah disadari sehingga banyak konvensi yang telah mengatur larangan akan perbuatan tersebut. Lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri. Untuk Bomb Joke terdapat beberapa Undang-Undang yang mengatur perbuatan tersebut di Indonesia, antara lain adalah Undang-Undang Terorisme, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan tentunya Undang-Undang Penerbangan, serta beberapa peraturan dibawahnya.

Berdasarkan UU no. 15 Thn 2003, kualifikasi perbuatan bomb joke dalam tindak pidana terorisme terdapat dalam 19 Pasal, mulai dari Pasal 6 sampai dengan 24 UU tersebut. Perbuatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.
2. Perbuatan yang berkaitan dengan keamanan pesawat udara termasuk keselamatan lalu lintas udara dan penerbangan serta pembajakan terhadap pesawat udara, baik yang dilakukan dengan sengaja, secara melawan hukum maupun karena kealpaan.
3. Perbuatan yang berkaitan dengan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme.
4. Perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan dan hak-hak orang atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.
5. Perbuatan yang berkaitan dengan penyediaan dan pengumpulan dana, penyediaan dan pengumpulan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk tindak pidana terorisme atau untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya.

6. Perbuatan yang berkaitan dengan pemberian bantuan atau kemudahan, sarana atau keterangan, merencanakan dan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, melakukan permufakatan jahat, percobaan dan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
7. Perbuatan yang berkaitan dengan proses peradilan terhadap tindak pidana terorisme seperti menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau mengintimidasi, mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan pengadilan, termasuk memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti dan atau barang bukti palsu serta menyebutkan identitas pelapor.¹⁸

Sementara dalam Undang-Undang Penerbangan perbuatan bomb joke dan kualifikasinya diatur dalam beberapa pasal. terkait perbuatan formil yang berdampak langsung kepada penumpang lain misalnya diatur dalam pasal 54 huruf a, b, dan e dibawah ini:

Pasal 54

Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan:

- a. perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan;
- b. pelanggaran tata tertib dalam penerbangan;
- c. pengambilan atau pengrusakan peralatan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan;
- d. perbuatan asusila;
- e. perbuatan yang mengganggu ketenteraman; atau
- f. pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan.

Kemudian terkait membawa dan menyampaikan informasi tentang bomb diatur dalam pasal 344 Undang-Undang ini, dalam huruf d serta e :

Pasal 344

¹⁸ Mety, Rahmawati. (2006). "Tindak Pidana Terorisme Dari Sudut Hukum Pidana Materiil (Pengaturannya dalam Undang - Undang NO. 15 tahun 2002)". Jurnal Hukum Prioris, volume 1, nomor 1, september: 5-6

Setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum (*acts of unlawful interference*) yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara berupa: a) menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat; b) menyandera orang di dalam pesawat udara atau di bandar udara; c) masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah; d) membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin; dan e) menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan.

Kualifikasi dan unsur perbuatan yang diatur tentunya menjadi tidak lengkap bila tidak dimunculkan ancaman akan perbuatan-perbuatan tersebut. Untuk ancaman pidananya diatur dalam pasal 436 dan Pasal 437 Undang-Undang ini. Substansinya sebagai berikut :

Pasal 436

- (1) Setiap orang yang membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 437

- (1) Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dari peraturan-peraturan diatas menunjukkan bahwa Republik Indonesia tidak menolerir perbuatan terorisme dan berbagai aktivitas yang menjadi atributnya seperti *bomb joke* dalam penerbangan. Diberbagai bandara di Indonesia sendiri SOP pemeriksaan terhadap penumpang dilakukan sangat ketat, hampir sulit seseorang dapat membawa bom dalam arti sesungguhnya kedalam penerbangan, namun sikap pencegahan dan kewaspadaan selalu ada sehingga tetap pemeriksaan dilakukan dengan ketat karena sistem merupakan produk buatan manusia yang memungkinkan juga memiliki kelemahan, daripada mengetahui kelemahan tersebut telah berhasil dimanfaatkan lebih baik melakukan pencegahan dengan efektif. *Standard Operational Prosedure* (SOP) itu sendiri memiliki alur yaitu setiap calon penumpang pesawat udara, harus diperiksa oleh petugas keamanan (*security personal*) Bandar udara baik pemeriksaan secara fisik dan/ atau menggunakan alat bantu pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut dapat menggunakan alat bantu yang diselingi dengan pemeriksaan secara fisik dengan cara diacak. Setiap calon penumpang pesawat udara yang dicurigai harus diperiksa secara fisik lebih intensif. Petugas keamanan Bandar udara berhak melarang terbang calon penumpang yang menolak dan yang tidak mau diperiksa secara fisik maupun dengan menggunakan alat bantu. Apabila petugas kemanan (*security personal*) bandar udara memberitahukan kepada perusahaan penerbangan bahwa calon penumpang tidak mau diperiksa, perusahaan penerbangan sebagai pengangkut harus menolak keberangkatan calon penumpang yang tidak mau diperiksa oleh petugas keamanan penerbangan. Perusahaan penerbangan sebagai pengangkut wajib memberitahu alasan penolakan keberangkatan kepada calon penumpang yang bersangkutan. Perusahaan penerbangan sebagai pengangkut wajib menyediakan blanko identitas yang memuat nama, alamat pemilik untuk diisi dan dipasang oleh penumpang pada bagasi kabinnya. Perusahaan penerbangan sebagi pengangkut harus menempatkan petugas keamanan (*security personal*) dan bekerja sama dengan petugas keamanan (*security*

personal) Bandar udara untuk melaksanakan pemeriksaan penumpang. Perusahaan penerbangan yang mengangkut calon penumpang harus menempatkan petugas yang berwenang di ruang tunggu untuk melakukan pemeriksaan pas naik (*boarding pass*) calon penumpang yang akan naik ke pesawat udara sesuai dengan tujuan masing-masing.¹⁹

SOP tersebut berbeda ketika diketahui ada penumpang yang melakukan *bomb joke* pada saat di bandar udara utamanya saat pemeriksaan. Pelaku tersebut akan diperiksa lebih intensif dalam ruangan terpisah untuk mengetahui kebenaran dari keterangannya yang menyebutkan membawa atau mengetahui ada bom. Bila pelaku masih dalam tahapan pemeriksaan dan barangnya belum masuk kedalam bagasi pesawat maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang dibawanya. Berbeda ketika penumpang tersebut telah masuk didalam pesawat dan barang bawaannya telah masuk kedalam bagasi, maka pemeriksaan lebih intensif akan dilakukan, tidak hanya memeriksa barang bawaan pelaku namun juga seisi pesawat ikut diperiksa karena kekhawatiran bila benar-benar membawa bom, bom tersebut telah berpindah tempat. Sama seperti SOP untuk penumpang biasa, pihak keamanan bandara berhak untuk melakukan tindakan yang sekiranya perlu dilakukan seperti memeriksa seluruh penumpang tidak hanya pelaku, menunda penerbangan, membatalkan penerbangan dan bahkan pengosongan bandara. Tindakan-tindakan tersebut tidak lain hanya bertujuan untuk memastikan keselamatan penumpang dan stakeholder penerbangan lainnya.

Inilah kenapa dalam artikel ini penulis sepakat bahwa pelaku perbuatan *bomb joke* perlu mendapatkan ancaman pidana yang cukup berat, karena nilai kerugian yang muncul dari tindakan yang diambil baik saat pemeriksaan maupun proses setelahnya begitu besar. Selain itu untuk melahirkan kesadaran pada para penumpang penerbangan bahwa tindakan tersebut sangatlah merugikan dan membahayakan untuk dilakukan.

¹⁹ H.K., Martono, dkk. (2011). "Transportasi Bahan dan/atau Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara Berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009. Edisi I. Cetakan Ke- 1". Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal 95

Harapannya ketika aturan tersebut dapat ditegakan dan SOP pemeriksaan yang dijalankan efektif serta disiplin dapat menghasilkan budaya keselamatan pada seluruh stakeholder penerbangan. Budaya Keselamatan merupakan suatu hal yang diperoleh melalui proses kombinasi antara budaya organisasi, budaya profesional dan juga dari budaya nasional. Salah satu upaya untuk mengimplementasikan budaya keselamatan penerbangan tersebut ialah dengan memperkenalkan budaya tersebut kepada para *stakeholders* dalam kegiatan penerbangan, dengan memberikan edukasi berupa pendidikan dan pelatihan.²⁰

Berdasarkan segala kasus yang muncul, peraturan, dan pembahasan maka penulis menyimpulkan bahwa tepat kiranya jika perbuatan *bomb joke* menjadi salah satu perbuatan yang dilarang, utamanya dalam penerbangan. Selain itu tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga telah tepat untuk dilakukan, selain upaya pencegahan atas ancaman dari perbuatan *bomb joke* tersebut namun karena negara juga telah memberikan kewenangan terhadap aparat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Conventional For The Suppression Of Terrorist Bombings*, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997) yang pada intinya dapat mengambil tindakan yang sekiranya perlu dilakukan demi pemberantasan terorisme dan segala perbuatan yang menjadi atributnya seperti *bomb joke*.

6. Kesimpulan

Gurauan membawa bomb atau *bomb joke* merupakan bahaya laten dalam penerbangan. Dapat dipastikan perbuatan gurauan membawa bom, dapat dikaitkan dengan tindakan terorisme, dikarenakan dampak dan tingkat kerugian yang dimunculkan mendekati bahkan setingkat perbuatan terorisme. Meskipun banyak *bomb joke* tidaklah terbukti benar-benar membawa bom, namun seringkali pelaku terorisme melakukan klaim bahwa perbuatan itu merupakan bagian dari yang mereka rencanakan. Karena itu lah penulis menyimpulkan bahwa *bomb joke* merupakan bagian dari terror.

²⁰ Yaddy, Supriadi. (2012). "Keselamatan Penerbangan Teori dan Problematika". Tangerang: Telaga Ilmu

Aparat penegak hukum telah diberi kewenangan untuk melakukan tindakan pada pelaku perbuatan *bomb joke* dan kondisi yang menyertainya. Beberapa aturan terkait telah dibuat untuk mencegah dan mengatasi perbuatan *bomb joke* yang terjadi, baik berupa undang-undang maupun aturan yang mengikat dibawahnya. Dengan harapan guarauan terkait bom tidak akan ada lagi terutama dalam penerbangan.

Referensi

- Adnyani, Ni Ketut Sari. (2016). "Bentuk Perkawinan Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum". Jurnal Pandecta. Volume 11. Nomor 1. June.
- Aliansyah. Muhamad Agil. (2018, Juni 21). "Penumpang teriak bawa bom di pesawat Wings Air turis wanita asal Portugal". Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/penumpang-teriak-bawa-bom-di-pesawat-wings-air-turis-wanita-asal-portugal.html>
- Amin, Jessica A. (2013). "Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Di Dalam Pesawat Udara Selama Penerbangan". Jurnal *Lex Crimen* Vol. II/No. 6/Oktober
- Anwar. (2013). "Tinjauan Yuridis Dalam Tindak Pidana Penerbangan Di Indonesia". Jurnal Legal Pluralism : Volume 3 Nomor 1, Januari
- Azra, Azyumardi. (2014). "Gerakan Islam Militan di Asia Tenggara: Identitas atau Tantangan". Jurnal CSIS Vol. 33, no. 1
- Azra, Azyumardi. (1996). "Pergolakan politik Islam: Dari fundamentalisme, modernisme hingga post-modernisme". Jakarta: Paramadina
- Batubara. Herianto. (2018, Mei 28). "Penumpang Lion yang Ngaku Bawa Bom di Bandara Supadio". Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4042967/ini-penumpang-lion-yang-ngaku-bawa-bom-di-bandara-supadio>
- Hyams, E. (1975). "*Terrosist and terrorism*". London: J.M. Dent & Sons Ltd
- Jainuri, A. (2006). "Terorisme dalam wacana kontemporer Islam: Akar ideologi dan tuntutan aksi". Pidato Pengukuhan Guru Besar. Surabaya: IAIN Sunan Ampel
- Martono, H.K. dkk. (2011). "Transportasi Bahan dan/ atau Barang Berbahaya Dengan Pesawat Udara Berdasarkan UURI No. 1 Tahun 2009". Edisi I. Cetakan Ke- I. PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Mubarak, Zulfi. (2012). "Fenomena Terorisme di Indonesia: Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan". *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, Volume 15 Nomor 2 Desember
- Rahmawati, Mety. (2006). "Tindak Pidana Terorisme Dari Sudut Hukum Pidana Materiil (Pengaturannya Dalam Undang - Undang no. 15 tahun 2002)". *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 1, nomor 1, September
- Sabu. Subhan. (2018, Mei 18). "Mengaku Bawa Bom, Seorang Penumpang Lion Air Diamankan". Retrieved from <https://news.okezone.com/read/2018/05/18/340/1900020/mengaku-bawa-bom-seorang-penumpang-lion-air-diamankan>
- Saefullah, Tien. (2003). "Status dan Tanggung Jawab Awak Pesawat Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Madani, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung*, Vol.V. No.3, November)
- Supriadi, Yaddy. (2012). "Keselamatan Penerbangan Teori dan Problematika". Tangerang: Telaga Ilmu
- Syafii, Ahmad. (2017). "Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia". *Maleo Law Journal* Vol 1, No 2
- Thontowi, Jawahir. (2004). "Islam Neo-Imperialisme dan Terorisme Perspektif Hukum Internasional dan Nasional". Yogyakarta: UII Press
- Wirya, Astan. (2015). "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan". *Jurnal IUS* Vol III (7)
- Zulfadli. (2017). "Radikalisme Islam Dan Motif Terorisme Di Indonesia". *Jurnal Akademika*, Vol. 22, No. 01 Januari-Juni